



M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 99-K/PM I-02/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUL.**
Pangkat/NRP : Koptu / 31910427850170.
Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai.
Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 20 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kwala Binjai Dusun Amal Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 di Rumah Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum Nomor : Kep/09/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 di Rumah Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 032/Wirabraja Nomor : Kep/16/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 di Rumah Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 032/Wirabraja Nomor : Kep/18/IV/2013 tanggal 4 April 2013.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 032/Wirabraja Nomor : Kep/27/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 032/Wirabraja Nomor : Kep/28/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-82/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-83/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Kep/33/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/99/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/172/PM I-02/AD/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :
 - 1) Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
 - 3) Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lbr Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
 - b) 2 (dua) lembar photo bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu penyisihan dari Satnarkoba Polresta Medan berat 9 (sembilan) gram dan foto HP merk Maxtron Type MG-335 dan 2 (dua) buah kartu Simpati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar STNK An. Hery Suroso, S.Sos Jln. Titipapan Gg. Pemuda No. 20 Medan Petisah.

d) 1 (satu) lembar photo Plat Nopol Palsu dan Plat Nopol asli. Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BK-1213 QH dan kunci kontaknya.

b) 1 (satu) buah HP cina Merk Maxtron Type G-335 dalam keadaan rusak berikut 2 (dua) buah kartu Simpati.

Dirampas untuk negara.

c) 2 (dua) bungkus Narkotika plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang diduga berisikan Narkotika hasil sisihan Polresta Medan dengan berat 9 (sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada pengadilan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

b. Memberikan keringanan atas lamanya hukuman penjara terhadap Terdakwa.

c. Mengembalikan barang bukti Daihatsu Xenia Nopol BK 1213 QH kepada pemilik.

d. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dalam perkara narkotika harus dirampas untuk negara, sedangkan apabila ada pihak ketiga yang keberatan maka itu dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

4. Duplik yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Marelau Pasar VIII Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Namu Sira-Sira Binjai setelah mengalami berbagai mutasi dan penugasan pada tahun 2009 ditugaskan di Kodim-0319/Mentawai dengan jabatan Ta Kodim-0319/Mentawai pangkat terakhir Koptu NRP 3910427850170.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke Jalan Tanah Merah Binjai Selatan untuk melayat keluarga teman Terdakwa yang meninggal dunia, saat berada di rumah Duka Terdakwa bertemu dengan temannya Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus kemudian mereka mengobrol-ngobrol, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 jalan-jalan ke Pantai SB Binjai.
3. Bahwa setelah sampai di Pantai SB Binjai di tempat tersebut menyewa sebuah pondok sambil makan dan minum sambil bercerita, saat masih di pantai SB Binjai Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Asiang lewat HP mengatakan kepada Terdakwa “,Bang ada Shabu di Binjai karena Shabu di Medan kurang bagus, ini saya ada Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dijawab Terdakwa “,Sebentar dulu ya, saya Tanya dulu”, kemudian Terdakwa menghubungi temannya Saksi-1 Sdr. Rudi agar segera merapat ke Pantai SB Binjai, dalam waktu yang tidak terlalu lama Saksi-1 Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa di Pantai SB dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 ada teman dari Medan yang mau beli Shabu dananya ada sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa atas keinginan Terdakwa untuk membeli Shabu, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Bosnya yang bernama Sdr. Ari beralamat di Limau Sunde Binjai Barat, setelah terhubung dan Sdr. Ari mengatakan ada Shabu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “,Bang yang ada 20 jie dananya sekitar Rp. 18.000.000,-, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. Rudi “,Ya sudah Rud, maksud Terdakwa menyетуinya.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdr. Rudi, Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus berangkat dari Pantai SB dengan menggunakan mobil Xenia Nopol BA-1274 DK sebagai pengemudi Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dengan tujuan ke rumah Saksi-1 Sdr. Rudi, sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan duduk disebuah pondok / Pos PP disekitar rumah Saksi-1 sedangkan Saksi-1 Sdr. Rudi dengan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus berangkat ke rumah Sdr. Ari untuk mengambil pesanan Shabu yang dipesan Saksi-1 Sdr. Rudi.
6. Bahwa lebih kurang 10 menit Saksi-1 Sdr. Rudi bersama Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus sampai di rumah Sdr. Ari, setelah bertemu langsung melakukan transaksi Narkoba, Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian Shabu seberat 20 (dua puluh) gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro warna merah tanpa diperiksa terlebih dahulu Saksi-1 kemudian meninggalkan rumah Sdr. Ari untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Toni Susilo, seteah bertemu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “,ini barangnya bang 20 jie” setelah menerima Shabu tersebut Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kotak rokok Malboro yang dibagi dalam 2 plastik transparan, yang satu berisi 15 jie yang satu lagi berisi 5 jie kemudian menerawang isi plastik transparan tersebut, setelah yakin Shabu kemudian Terdakwa meletakkan di tempat penyimpanan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasboard mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 Sdr. Toni Susilo "Toni bawa mobil ke Marelان", sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bergerak menuju ke Marelان sesuai perjanjian transaksi Narkoba dengan Sdr. Asiang.

7. Bahwa Terdakwa sewaktu dalam perjalanan dihubungi oleh Sdr. Asiang calon pembeli Shabu saat itu Terdakwa lewat HP mengatakan "Iya bang saya sudah berangkat, nanti sampai Marelان saya telepon abang", sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di Marelان Pasar VII Terdakwa menghubungi Sdr. Asiang lewat HP dengan mengatakan "Bang saya sudah sampai di Pasar VIII, Asiang dimana?", setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mematikan Hpnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di salah satu warung Bakso di Marelان Pasar VIII Desa Helvetia Kec. Labuhan, kemudian Terdakwa turun dari mobil langsung menemui Sdr. Asiang menuju warung Bakso sedangkan Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus menuju ke warung sebelah tempat jual sate dan makan sate padang.

8. Bahwa Terdakwa kemudian dipertemukan oleh Sdr. Asiang dengan Saksi-V Bripka Muslim Buchari sebagai teman Sdr. Asiang yang akan membeli Shabu, setelah Terdakwa, Sdr. Asiang dan Saksi-5 duduk berhadapan dalam satu meja di warung bakso kemudian Sdr. Asiang mengatakan kepada Terdakwa "Mana bang barangnya", selanjutnya Shabu yang dimasukkan ke kontak rokok Marlboro warna merah dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam satu celana sebelah kiri kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Asiang setelah menerima shabu dari Terdakwa Sdr. Asiang mengatakan kepada Terdakwa "Kawanku ini yang mau ambil barangnya bang", selanjutnya shabu diserahkan Sdr. Asiang kepada Saksi-V Bripka Muslim Buchari untuk diperiksa dan dikeluarkan dari kotak rokok Marlboro yang kondisinya terbungkus plastik transparan setelah barang cocok Saksi-5 mengeluarkan uang pembayaran ambil mengatakan "ini bang uangnya hitung dulu", saat Terdakwa akan menghitung uang tersebut langsung Saksi-5 menodongkan senjata colt 38 ke arah Terdakwa tersebut sambil berkata "Saya polisi", Terdakwa langsung marah "Kau jebak saya Asiang", sambil Terdakwa berusaha melawan namun teman-teman Saksi-5 datang menangkap Terdakwa dan kemudian mengikat tangan Terdakwa dengan tali plastik dan dibawa menuju ke tempat tukang sate untuk menangkap Saksi-1 Rudi, Saksi-2 Toni Susilo dan Saksi-3 Rasmi Barus kemudian ke empat Terdakwa dibawa ke Polresta Medan.

9. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi, Saksi-2 Toni Susilo dan Saksi-3 Rasmi Barus petugas Sat Narkoba Polresta Medan dan berhasil menyita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang berikut bungkusnya dengan berat 19 (sembilan belas) gram atau sebayak 19 (sembilan belas) jje, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BA-1274 DK dan 1 (satu) unit Hand Phone cina merk Maxtron warna putih type MG-335 berikut 2 (dua) buah kartu Simpati karena Terdakwa anggota TNI maka Terdakwa barang bukti tersebut pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib diserahkan ke Denpom-I/5 Medan.

10. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) gram dari Sdr. Ari kemudian menjualnya kepada Saksi-V Bripka Muslim Buchari.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa Shabu seberat 10 gram milik Terdakwa Syariful dan Rudi kesimpulannya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) No. Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Marelán Pasar VIII Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Namu Sira-Sira Binjai setelah mengalami berbagai mutasi dan penugasan pada tahun 2009 ditugaskan di Kodim-0319/Mentawai dengan jabatan Ta Kodim-0319/Mentawai pangkat terakhir Koptu NRP 3910427850170.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke Jalan Tanah Merah Binjai Selatan untuk melayat keluarga teman Terdakwa yang meninggal dunia, saat berada di rumah Duka Terdakwa bertemu dengan temannya Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus kemudian mereka mengobrol-ngobrol, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 jalan-jalan ke Pantai SB Binjai.

3. Bahwa setelah sampai di Pantai SB Binjai di tempat tersebut menyewa sebuah pondok sambil makan dan minum sambil bercerita, saat masih di pantai SB Binjai Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Asiang lewat HP mengatakan kepada Terdakwa “,Bang ada Shabu di Binjai karena Shabu di Medan kurang bagus, ini saya ada Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dijawab Terdakwa “,Sebentar dulu ya, saya Tanya dulu”, kemudian Terdakwa menghubungi temannya Saksi-1 Sdr. Rudi agar segera merapat ke Pantai SB Binjai, dalam waktu yang tidak terlalu lama Saksi-1 Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa di Pantai SB dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 ada teman dari Medan yang mau beli Shabu dananya ada sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa atas keinginan Terdakwa untuk membeli Shabu, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Bosnya yang bernama Sdr. Ari beralamat di Limau Sunde Binjai Barat, setelah terhubung dan Sdr. Ari mengatakan ada Shabu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “,Bang yang ada 20 jie dananya sekitar Rp. 18.000.000,-, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. Rudi “,Ya sudah Rud, maksud Terdakwa menyетуjuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdr. Rudi, Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus berangkat dari Pantai SB dengan menggunakan mobil Xenia Nopol BA-1274 DK sebagai pengemudi Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dengan tujuan ke rumah Saksi-1 Sdr. Rudi, sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan duduk disebuah pondok / Pos PP disekitar rumah Saksi-1 sedangkan Saksi-1 Sdr. Rudi dengan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus berangkat ke rumah Sdr. Ari untuk mengambil pesanan Shabu yang dipesan Saksi-1 Sdr. Rudi.

6. Bahwa lebih kurang 10 menit Saksi-1 Sdr. Rudi bersama Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus sampai di rumah Sdr. Ari, setelah bertemu langsung melakukan transaksi Narkoba, Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian Shabu seberat 20 (dua puluh) gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro warna merah tanpa diperiksa terlebih dahulu Saksi-1 kemudian meninggalkan rumah Sdr. Ari untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Toni Susilo, seteah bertemu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “,ini barangnya bang 20 jie” setelah menerima Shabu tersebut Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kotak rokok Malboro yang dibagi dalam 2 plastik transparan, yang satu berisi 15 jie yang satu lagi berisi 5 jie kemudian menerawang isi plastik transparan tersebut, setelah yakin Shabu kemudian Terdakwa meletakkan di tempat penyimpanan sebelah kiri dashboard mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 Sdr. Toni Susilo “,Toni bawa mobil ke Marelان”, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bergerak menuju ke Marelان sesuai perjanjian transaksi Narkoba dengan Sdr. Asiang.

7. Bahwa Terdakwa sewaktu dalam perjalanan dihubungi oleh Sdr. Asiang calon pembeli Shabu saat itu Terdakwa lewat HP mengatakan “,Iya bang saya sudah berangkat, nanti sampai Marelان saya telepon abang”, sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di Marelان Pasar VII Terdakwa menghubungi Sdr. Asiang lewat HP dengan mengatakan “,Bang saya sudah sampai di Pasar VIII, Asiang dimana?”, setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mematikan Hpnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di salah satu warung Bakso di Marelان Pasar VIII Desa Helvetia Kec. Labuhan, kemudian Terdakwa turun dari mobil langsung menemui Sdr. Asiang menuju warung Bakso sedangkan Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 Sdr. Toni Susilo dan Saksi-3 Sdr. Rasmi Barus menuju ke warung sebelah tempat jual sate dan makan sate padang.

8. Bahwa Terdakwa kemudian dipertemukan oleh Sdr. Asiang dengan Saksi-V Bripka Muslim Buchari sebagai teman Sdr. Asiang yang akan membeli Shabu, setelah Terdakwa, Sdr. Asiang dan Saksi-5 duduk berhadapan dalam satu meja di warung bakso kemudian Sdr. Asiang mengakatan kepada Terdakwa “,Mana bang barangnya”, selanjutnya Shabu yang dimasukkan ke kotak rokok Malboro warna merah dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam satu celana sebelah kiri kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Asiang setelah menerima shabu dari Terdakwa Sdr. Asiang mengatakan kepada Terakwa “,Kawanku ini yang mau ambil barangnya bang”, selanjutnya shabu diserahkan Sdr. Asiang kepada Saksi-V Bripka Muslim Buchari untuk diperiksa dan dikeluarkan dari kotak rokok Malboro yang kondisinya terbungkus plastik transparan setelah barang cocok Saksi-5 mengeluarkan uang pembayaran ambil mengatakan “,ini bang uangnya hitung dulu”, saat Terdakwa akan menghitung uang tersebut langsung Saksi-5 menodongkan senjata colt 38 ke arah Terdakwa tersebut sambil berkata “,Saya polisi”, Terdakwa langsung marah “,Kau jebak saya Asiang”, sambil Terdakwa berusaha melawan namun teman-teman Saksi-5 datang menangkap Terdakwa dan kemudian mengikat tangan Terdakwa dengan tali plastik dan dibawa menuju ke tempat tukang sate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap Saksi-1 Rudi, Saksi-2 Toni Susilo dan Saksi-3 Rasmi Barus kemudian ke empat Terdakwa dibawa ke Polresta Medan.

9. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi, Saksi-2 Toni Susilo dan Saksi-3 Rasmi Barus petugas Sat Narkoba Polresta Medan dan berhasil menyita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang berikut bungkusnya dengan berat 19 (sembilan belas) gram atau sebayak 19 (sembilan belas) jie, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BA-1274 DK dan 1 (satu) unit Hand Phone cina merk Maxtron warna putih type MG-335 berikut 2 (dua) buah kartu Simpati karena Terdakwa anggota TNI maka Terdakwa barang bukti tersebut pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib diserahkan ke Denpom-I/5 Medan.

10. Bahwa Shabu seberat 19 (sembilan belas) gram yang diserahkan kepada Saksi-5 Bripka Muslim Buchari melalui Sdr. Asiung adalah Shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ari.

11. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 barang bukti berupa Shabu seberat 10 gram milik Terdakwa Syariful dan Rudi kesimpulannya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) No. Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan :

Kedua : Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Ichrom, SH, Mayor Chk NRP 636633, Salis Alfian Wijaya, SH, Kapten Chk NRP 11020032230779, dan Slamet Riyadi, SH, Kapten Chk NRP 1106000150780, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/194/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 2 April 2013.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUHERMAN; Pangkat/NRP : Aiptu/67090191; Jabatan : Basat Narkoba; Kesatuan : Polreta Medan; Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 26 September 1967; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Cikampek No. 7 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat / informan tentang adanya peredaran Narkoba di daerah Binjai yang sudah sangat meresahkan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian mengatur strategi dengan cara menyuruh Sdr. Asiang menghubungi pengedar tersebut seolah-olah akan memesan Narkotika jenis shabu sedangkan yang bertugas sebagai pembelinya adalah Saksi Brigadir Muslim Buchari, kemudian mereka sepakat akan melakukan transaksi Narkoba di daerah Pasar VIII Marelan Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di salah satu warung bakso.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi berkoordinasi dengan Saksi Brigadir Muslim Buchari dan 2 orang rekannya dari Sat Narkoba Polresta Medan bersama dengan Sdr. Asiang berangkat menuju Pasar VIII Marelan Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang ke warung bakso sebagai tempat rencana transaksi Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib setibanya di Pasar VIII Marelan Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Saksi dan kawan-kawan masuk ke dalam warung sambil makan bakso, tidak terlalu lama kemudian datang Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkoba dengan Sdr. Asiang dan Saksi Brigadir Muslim Buchari, selang beberapa saat Saksi mendengar Saksi Bripka Muslim Buchari mengatakan "jangan bergerak, kami polisi", sehingga Saksi dengan berapa teman yang lain langsung mendekat selanjutnya menangkap Terdakwa lalu mengikat tangannya dengan tali plastik, kemudian Saksi bersama kawan-kawannya menuju ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang sedang makan sate sambil berkata "jangan bergerak diam ditempat kami dari anggota kepolisian", selanjutnya Saksi dan kawan-kawannya membawa Terdakwa beserta Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus ke Polresta Medan.
5. Bahwa pada saat Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah berhasil menyita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BA-1274 DK dan 1 (satu) unit Hand Phone cina merk Maxtron warna putih type MG-335 berikut 2 (dua) buah kartu Simpati selanjutnya karena Terdakwa anggota TNI maka Terdakwa serta sebagian barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke Denpom-I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUSLIM BUCHARI; Pangkat/NRP : Brigadir/82060741; Jabatan : Batsat Narkoba; Kesatuan : Polresta Medan; Tempat dan tanggal lahir : Medan,



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 1982; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sido Rukun No. 8 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi beserta Saksi Aiptu Suherman mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di daerah Binjai yang dilakukan oleh pelaku seorang laki-laki, maka Saksi Aiptu Suherman mengatur strategi agar Sdr. Asiang seolah-olah memesan Narkotika jenis shabu, kemudian mereka sepakat akan melakukan transaksi Narkoba di salah satu warung bakso di daerah Pasar VIII Marelان Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Aiptu Suherman dan 2 orang rekannya dari Sat Narkoba Polresta Medan bersama dengan Sdr. Asiang berangkat menuju ke warung bakso di Pasar VIII Marelان Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sebagai tempat rencana transaksi Narkoba jenis shabu yang sudah dijanjikan.

4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib setibanya di Pasar VIII Marelان Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Saksi dan kawan-kawan masuk ke dalam warung bakso dan tidak terlalu lama kemudian datang Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkoba, langsung duduk di dekat Saksi dan Sdr. Asiang karena sesuai rencana yang akan membeli shabu adalah Saksi, setelah dilakukan pembicaraan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Malboro warna merah kemudian mengeluarkan isi dalamnya yang ternyata berisi shabu sedangkan Saksi mengeluarkan uang dari saku celana yang diletakkan di atas meja sebagai tanda jadi transaksi shabu, pada saat Terdakwa sedang menghitung uang Saksi langsung memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak, kami polisi", sehingga teman Saksi satu Tim langsung mendekat dan selanjutnya menangkap Terdakwa lalu mengikat tangannya dengan tali plastik kemudian menuju ke 3 orang temannya yang sedang makan sate sambil berkata "jangan bergerak diam ditempat kami dari anggota kepolisian", selanjutnya membawa Terdakwa dan 3 orang temannya ke Polresta Medan.

5. Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut Saksi dan kawan-kawan berhasil menyita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BA-1274 DK dan 1 (satu) unit Hand Phone cina merk Maxtron warna putih type MG-335 berikut 2 (dua) buah kartu Simpati.

6. Bahwa karena Terdakwa ternyata adalah anggota TNI maka Terdakwa beserta sebagian barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke Denpom-I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RUDI; Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Material Pasir); Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 15 Januari 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Samanhudi Ling. I Bakti Karya Kec. Binjai Selatan.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif Linud-100/PS, namun Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari sekira pukul 13.00 Wib, saat berada di rumahnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar menemuinya di Pantai SB Binjai, selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja berangkat menuju ke Pantai SB dan setibanya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus,
3. Bahwa ditempat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ada yang mau cari shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) jie (gram), bisa tidak kau carikan" maka Saksi menelepon Sdr. Ari menanyakan apakah ada shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) jie (gram), namun menurut Sdr. Ari yang ada hanya 20 (dua puluh) jie (gram) kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa shabu yang ada hanya 20 (dua puluh) jie (gram) dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) maka Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan dirinya hanya punya uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian Saksi tambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang sudah tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar.
4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus berangkat dari Pantai SB dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam Nopol BA-1274 DK menuju ke rumah Sdr. Ari di Jl. Limau Sunde Binjai Barat, namun ditengah perjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan ramai kali orang biar kami berdua saja yang berangkat, sehingga Terdakwa dan Saksi Toni Susilo turun dari kendaraan sambil Terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rasmi Barus melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Ari.
5. Bahwa setelah bertemu Sdr. Ari, Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian Shabu seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Sdr. Ari memberikan Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro warna merah dan Saksi kembali menemui Terdakwa sambil mengatakan "ini barangnya bang 20 jie (gram)", setelah menerima shabu tersebut Terdakwa mengeluarkan dari dalam kotak rokok Malboro lalu semua melihat didalamnya terdapat 2 plastik transparan, yang satu berisi shabu-shabu berat 15 (lima belas) gram dan yang satu lagi 5 (lima) gram kemudian Terdakwa menerawang isi plastik transparan tersebut, selanjutnya meletakkan di tempat penyimpanan dashboard mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Toni Susilo "Toni bawa mobil ke Marelان", maka Saksi bersama Terdakwa, Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus bergerak menuju ke Marelان.
6. Bahwa dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan pembeli shabu Sdr. Asiang lewat HP dan Terdakwa mengatakan "Iya bang saya sudah berangkat, nanti sampai Marelان saya telepon abang", sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di Marelان Pasar VII Terdakwa menghubungi Sdr. Asiang lewat HP dengan mengatakan "Bang saya sudah sampai di Pasar VIII, Asiang dimana ?", tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di salah satu warung Bakso di Marelان Pasar VIII Desa Helvetia Kec. Labuhan, maka Terdakwa turun dari mobil langsung menemui Sdr. Asiang, sedangkan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus menuju ke warung sebelah tempat jual sate dan makan sate disitu.

7. Bahwa baru saja sekira lebih kurang 5 menit makan sate, Saksi bersama dengan Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus ditangkap oleh Saksi Brigadir Muslim Buchari dan Saksi Aiptu Suherman beserta kawan-kawannya petugas Satnarkoba Polresta Medan yang menyamar sebagai pembeli, kemudian dibawa ke Polresta Medan.

8. Bahwa penangkapan yang dilakukan anggota Polresta Medan berhasil mengamankan Narkotika jenis shabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BA-1274 DK.

9. Bahwa perkara Saksi dalam kejahatan narkotika ini sudah disidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan amar pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : TONI SUSILO; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Padang Cermin, 31 Maret 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Dusun IV Sei Limbat Kel. Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan famili atau hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu sedang melayat orang meninggal di Jalan Satria Berngam Binjai Kota bertemu dengan Terdakwa dan di rumah duka tersebut saling mengobrol dengan Saksi dan Saksi Rasmi Barus kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke pantai SB dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa merk Xenia Nopol BA-1274 DK, setelah sampai di Pantai SB Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Rasmi Barus duduk-duduk di tempat santai selanjutnya sekira 30 menit kemudian Saksi melihat teman Terdakwa datang dan mereka mengobrol namun Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rasmi Barus dan Saksi Rudi teman Terdakwa yang baru Saksi kenal berangkat dari pantai SB menggunakan mobil Xenia Nopol BA-1274 DK sebagai pengemudi Saksi dengan tujuan ke rumah Saksi Rudi, sesampainya di rumah Saksi Rudi Saksi dengan Terdakwa turun dari mobil dan duduk disebuah pondok disekitar rumah Saksi Rudi sedangkan Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus meninggalkan Saksi dan Terdakwa yang tujuannya tidak Saksi ketahui.

4. Bahwa sekira 30 menit kemudian Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus datang lagi untuk menjemput Saksi dengan Terdakwa selanjutnya melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke daerah Marelán dengan menggunakan mobil Xenia Nopol BA-1274 DK sebagai pengemudi Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah sampai di Pasar VIII Marelán Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, Saksi memarkirkan mobil di samping warung bakso lalu Terdakwa turun menuju warung bakso dengan berjalan kaki sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Rudi dan Saksi Resmi Barus masuk ke warung sate Madura, sekira 15 menit saat menikmati makan sate tiba-tiba datang 4 orang berpakaian sipil langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “jangan bergerak diam ditempat kami dari anggota kepolisian”, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polresta Medan.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Medan berhasil menyita barang bukti narkoba beratnya 20 jie jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BA-1274 DK, Saksi mengetahui yang membawa Shabu sebanyak 20 jie pada waktu penangkapan di Pasar VIII Marelán tersebut adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : RASMI BARUS; Pekerjaan : Supir Angkot; Tempat, tanggal lahir : Padang Cermin, 7 Juli 1991; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 2 Minggu pada tahun 2013, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi sedang melayat keluarga teman yang meninggal di Jalan Satria Berngam Binjai Kota bertemu dengan Terdakwa di rumah duka tersebut kemudian saling mengobrol dengan Saksi Toni Susilo sekira kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke pantai SB dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa merk Xenia Nopol BA 1274 DK, setelah sampai di Pantai Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Toni Susilo duduk-duduk di tempat santai, pada saat duduk santai tersebut datang teman Terdakwa yang belum Saksi kenal sebelumnya yaitu Saksi Rudi kemudian saling ngobrol dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Toni Susilo dan Saksi Rudi teman Terdakwa yang baru Saksi kenal berangkat dari Pantai SB dengan menggunakan mobil Xenia Nopol BA-1274 DK sebagai pengemudi Saksi Toni Susilo dengan tujuan ke rumah Saksi Rudi, sesampainya di rumah Saksi Rudi, Terdakwa dengan Saksi Toni Susilo turun dari mobil dan duduk di sebuah pondok sekitar rumah Saksi Rudi sedangkan Saksi dengan Saksi Rudi meninggalkan Saksi Toni Susilo dan Terdakwa yang tujuannya ke rumah teman Saksi Rudi beralamatkan di Limau Sunde Binjai Barat namun Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Rudi tersebut, lebih kurang 15 menit kemudian sampai di rumah temannya dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Rudi untuk menjemput Terdakwa dengan Saksi Toni Susilo.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di rumah Saksi Rudi kemudian Terdakwa dengan Saksi naik ke mobil dan pengemudi yang semula Saksi digantikan oleh Saksi Toni Susilo dengan tujuan Marelان sesuai perintah dari Terdakwa, dengan posisi duduk Saksi berdampingan dengan Saksi sedangkan Terdakwa berdampingan dengan Saksi Rudi duduk di jok belakang.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah sampai di pasar VIII Marelان Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, Saksi Toni Susilo memarkirkan mobil di samping warung Bakso lalu Terdakwa turun menuju warung bakso dengan berjalan kaki sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Rudi dan Saksi Toni Susilo masuk ke warung sate Madura, sekira 15 menit saat menikmati makan sate secara tiba-tiba datang 4 orang berpakaian sipil langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan "jangan bergerak diam ditempat kami dari anggota kepolisian", sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo dan Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Medan.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Medan berhasil menyita barang bukti narkoba beratnya 20 jie jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BA-1274 DK, Saksi mengetahui yang membawa shabu sebanyak 20 jie pada waktu penangkapan di Pasar-VIII Marelان tersebut adalah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat dalam hal jual beli, menjadi perantara dan menguasai Narkoba apakah mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan militer Secata Milsuk di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 100 Raider Binjai kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Yonif 133/JS Padang lalu pada tahun 2007 di mutasi ke Kodim 0312/BS dan terakhir pada tahun 2009 bertugas di Kodim-0319/Mentawai hingga saat ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rudi sejak tahun 1995, dengan Saksi Toni Susilo sejak tahun 2008 dan dengan Saksi Rasmi baru sejak tahun 2011 sedangkan dengan Sdr. Asiang sekira bulan Januari 2013 ini.

3. Bahwa pada tanggal 8 pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kawannya untuk melayat di Jalan Tanah Merah Binjai Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Toni Susilo serta Saksi Rasmi Baru, selesai melayat Terdakwa mengajak kedua Saksi tersebut pergi ke pantai SB di Tanah Merah Binjai Selatan untuk rekreasi dengan menggunakan kendaraan Xenia warna hitam nopol palsu BA 1274 DK (nopol yang asli BK 1213 QH).

4. Bahwa setelah sampai di Pantai SB Binjai Terdakwa menyewa sebuah pondok sambil makan dan minum sambil bercerita, selang beberapa saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Asiang lewat HP yang mengatakan kepada Terdakwa "Bang ada Shabu di Binjai tidak karena Shabu di Medan kurang bagus, ini saya ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka dijawab Terdakwa "Sebentar dulu ya, saya Tanya dulu", selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Rudi, melalui Hp dengan mengatakan “Rud, kamu bisa datang ke Pantai SB”, dijawab oleh Saksi Rudi “Bisa Bang”.

5. Bahwa kemudian Saksi Rudi datang menemui Terdakwa di Pantai SB Binjai dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi “apakah shabu-shabu 25 (dua puluh lima) jie (gram) ada teman yang mau beli Shabu dananya ada Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, maka Saksi Rudi menghubungi bosnya yaitu Sdr. Ari alamat Jl. Limau Sunde Binjai Barat dengan menggunakan Hp, setelah mengadakan pembicaraan dengan Sdr. Ari kemudian Saksi Rudi mengatakan kepada Terdakwa “Bang yang ada 20 jie dananya sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab “Ya sudah Rud, nggak apa-apa ambil aja 20 jie, ini saya ada uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian Saksi Rudi menambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dana yang terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Asiang mengatakan Shabu yang ada hanya 20 jie saat itu Sdr. Asiang sepakat dan akan melakukan transaksi di daerah Marelان, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus menuju ke rumah Sdr. Ari dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam Nopol BA 1274 DK saat berada di dalam mobil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Rudi pada saat di tengah jalan Saksi Rudi mengatakan kepada Terdakwa “jangan ramai kali orang bang”, sehingga Terdakwa dan Saksi Toni Susilo turun dan menunggu di dalam satu Pos PP dekat rumah Saksi Rudi.

7. Bahwa Terdakwa setelah menunggu selama kurang lebih satu jam, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Rudi dengan Saksi Rasmi Barus datang dan Saksi Rudi mengatakan “ini bang barangnya 20 jie”, maka Terdakwa langsung menerima barang shabu tersebut yang berada di dalam kotak rokok Marlboro warna merah kemudian Terdakwa sempat membuka kotak rokok malboro tersebut dilihat isinya adalah narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil kemasan masing-masing seberat 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram lalu Terdakwa menyimpan barang tersebut di tempat penyimpanan dashboard mobil sebelah kiri kemudian memerintahkan Saksi Toni Susilo yang mengendarai mobil untuk menuju ke Marelان.

8. Bahwa diperjalanan Sdr. Asiang menelpon Terdakwa apa sudah bergerak ke Marelان, Terdakwa mengatakan sudah berangkat ke Marelان bila sudah sampai akan segera menghubungi Sdr. Asiang, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan para Saksi sampai di Marelان Pasar VII kemudian menghubungi Sdr. Asiang lewat Hp mengatakan “Bang saya sudah sampai pasar VIII, Asiang dimana”, dijawab Asiang “Saya disini bang dipinggir jalan di warung bakso”, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam warung bakso sedangkan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus masuk ke dalam warung sate yang berdekatan, setelah berada di warung bakso Sdr. Asiang mengatakan kepada Terdakwa “Kawanku ini bang yang mau ambil barang ini Bang” (Saksi Brigadir Muslim Buchari).

9. Bahwa kemudian narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke kotak rokok malboro warna merah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Asiang lalu Sdr. Asiang menyerahkan kepada Saksi Brigadir Muslim Buchari untuk diperiksa dan setelah barang cocok Saksi Brigadir Muslim Buchari mengeluarkan uang pembayaran sambil mengatakan “Ini bang uangnya hitung dulu”, saat Terdakwa akan menghitung uang tersebut Saksi Brigadir Muslim Buchari langsung menodongkan senjata colt 38 ke arah Terdakwa sambil berkata “Saya Polisi”, Terdakwa langsung marah “Kau jebak saya Asiang”, sambil Terdakwa



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berusaha melawan namun Saksi Brigadir Muslim Buchari dibantu teman-temannya datang menangkap kemudian mengikat Terdakwa dengan tali plastik dan dibawa menuju ke teman-teman Terdakwa yang sedang makan sate (Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus) lalu juga ditangkap oleh polisi dari Sat Narkoba Polresta Medan.

10. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo dan Saksi Rasmi Barus dibawa dan diamankan ke Polresta Medan, dari penangkapan tersebut disita berupa 20 (dua puluh) gram shabu dan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BA 1274 DK, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan.

11. Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan perbuatan ini adalah karena merasa tergiur dengan keuntungan yang akan diperolehnya bila usahanya ini berhasil sehingga Terdakwa tidak segan mau berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengaku dalam menerima, membawa ataupun sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan juga selain itu Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan dengan menggunakan bahan narkoba.

13. Bahwa mobil Xenia warna hitam yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya ini adalah barang jaminan dari Sdr. Wawan yang berhutang pada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun hingga kini Sdr. Wawan tidak pernah membayar hutangnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, malahan kemudian Terdakwa ketahui mobil tersebut bermasalah dengan pihak Dealer karena pihak Dealer sudah beberapa kali mencari mobil tersebut sehingga Terdakwa memakai mobil tersebut secara diam-diam dan menggunakan nopol palsu (BA 1274 DK) untuk mengelabui petugas kepolisian agar tidak ketahuan mobil tersebut bermasalah.

14. Bahwa sewaktu melakukan tindak pidana Narkoba ini Terdakwa dalam status desersi dari kesatuannya terhitung sejak bulan Juli 2012 sampai dengan tertangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Medan pada tanggal 8 Pebruari 2013 tersebut.

15. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena melakukan tindak pidana desersi dengan amar pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba dari puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
 - b. 2 (dua) lembar foto bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan Narkoba jenis Shabu penyisihan dari Satnarkoba Polresta Medan berat 9 (sembilan) gram dan foto 1 (satu) unit Hp merk Maxtron Type MG-335.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Xenia Nopol BK-1213 QH An. Hery Suroso, S.Sos.
 - d. 2 (dua) lembar foto Plat Nopol Palsu dan Plat Nopol asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BK-1213 QH dan kunci kontaknya.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan Narkotika hasil penyerahan Polresta Medan dengan berat 9 (sembilan) gram.
 - c. 1 (satu) buah Hp cina Merk Maxtron Type G-335 dalam keadaan rusak berikut 2 (dua) buah kartu Simpati.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Analisis laboratorium Narkoba dari Puslabfor Polres cabang Medan No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil laboratorium terhadap narkotika yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat 9 (sembilan) gram dan foto 1 (satu) unit HP merk maxtron telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto barang sebagian narkotika yang dibawanya saat kejadian beserta foto HP merk maxtron miliknya yang dipakai saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Xenia Nopol BK 1213 QH An. Hery Suroso, S.Sos telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai surat kelengkapan kendaraan mobil Xenia yang dibeli gadai dari Sdr. Wawan tanpa dilengkapi dengan BPKB yang dipergunakan oleh Terdakwa saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Plat Nopol palsu BA 1274 DK dan Plat Nopol asli BK 1213 DH telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto plat nopol asli dan plat nopol palsu dari kendaraan mobil xenia yang dipergunakannya saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam nopol BK 1213 DH beserta kunci kontaknya telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kendaraan yang dipakainya saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika 1 (satu) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan narkotika dengan berat 9 (sembilan) gram telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti barang narkotika yang dibawanya saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk maxtron tipe G-335 beserta 2 (dua) buah kartu simpati telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti HP miliknya yang dipakainya saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan militer Secata Milsuk di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 100 Raider Binjai kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Yonif 133/JS Padang lalu pada tahun 2007 di mutasi ke Kodim 0312/BS dan terakhir pada tahun 2009 bertugas di Kodim-0319/Mentawai hingga saat ini dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Rudi sejak tahun 1995, dengan Saksi Toni Susilo sejak tahun 2008 dan dengan Saksi Rasmi baru sejak tahun 2011 sedangkan dengan Sdr. Asiang sekira bulan Januari 2013 ini.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kawannya untuk melayat di Jalan Tanah Merah Binjai Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Toni Susilo serta Saksi Rasmi Barus, selesai melayat Terdakwa mengajak kedua Saksi tersebut pergi ke pantai SB di Tanah Merah Binjai Selatan untuk rekreasi dengan menggunakan kendaraan Xenia warna hitam nopol palsu BA 1274 DK (nopol yang asli BK 1213 QH).
4. Bahwa benar saat berada ditempat tersebut Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Asiang yang mengatakan "Bang ada shabu di Binjai tidak karena shabu di Medan kurang bagus, ini saya ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" maka Terdakwa menjawab "sebentar Saya tanya dulu".
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rudi agar datang menemui Terdakwa di pantai SB maka Saksi Rudi datang menuju Pantai SB dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa maka Saksi Rudi ditanya Terdakwa apakah bisa mencarikan shabu-shabu sebanyak 25 jie (gram) karena ada pesanan dari kawan Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi Rudi menelpom Sdr. Ari menanyakan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Rudi berkata kepada Terdakwa "Hanya ada 20 jie (gram) dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa langsung menyetujuinya dan mau menutup/membayar uang panjar pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Rudi menambah uang panjar tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang panjar pembelian shabu-shabu yang ditutup / dibayar oleh Terdakwa dan Saksi Rudi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Asiang dengan mengatakan barangnya hanya ada 20 gram dan Sdr. Asiang pun setuju selanjutnya mereka sepakat akan bertemu di Marelان.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa, Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus pergi menuju ke rumah Sdr. Ari di Jln. Limau Sunde Binjai Barat dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam tersebut namun saat ditengah perjalanan Saksi Rudi mengatakan agar jangan banyak orang ke rumah Sdr. Ari cukup Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus yang mengemudikan mobil saja datang kesana, maka Terdakwa dan Saksi Toni Susilo turun didekat pos PP dekat rumah Saksi Rudi sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Rudi selanjutnya Saksi Rudi dan Saksi Rasmi barus melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Ari.

8. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Ari, Saksi Rudi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Sdr. Ari menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok malboro warna merah kemudian Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus pergi meninggalkan rumah Sdr. Ari menuju tempat Terdakwa dan Saksi Toni Susilo menunggu di dekat Pos PP.

9. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa Saksi Rudi langsung menyerahkan bungkus kotak rokok malboro berisi narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini bang barangnya 20 jie (gram)" lalu Terdakwa sempat mengeluarkan isi kotak rokok tersebut dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba masing-masing 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak rokok tersebut.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi Toni Susilo yang mengemudikan mobil Xenia warna hitam tersebut menuju ke Marelان menemui Sdr. Asiang, saat ditengah perjalanan Terdakwa menelpon Sdr. Asiang mengabarkan dirinya dalam perjalanan menuju Marelان dan ketika tiba di Marelان Terdakwa menelepon lagi Sdr. Asiang menanyakan dimana posisinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di warung bakso Pasar VIII Medan Helvetia.

11. Bahwa benar ditempat warung bakso tersebut Sdr. Asiang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Brigadir Muslim Buchari yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba selanjutnya mereka makan bakso disitu sedangkan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus menuju warung sate padang dan makan disitu.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Asiang menanyakan kepada Terdakwa mana barang (narkoba) yang dipesannya maka Terdakwa menyerahkan kotak rokok malboro tersebut kepada Sdr. Asiang lalu Sdr. Asiang memberikannya kepada Saksi Brigadir Muslim Buchari dan langsung membuka isinya yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba berat 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram selanjutnya Saksi Brigadir Muslim Buchari menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa seraya berkata "ini bang uangnya coba dihitung dulu".

13. Bahwa benar saat Terdakwa menghitung uang tersebut tiba-tiba Saksi Brigadir Muslim Buchari berteriak "jangan bergerak kami Polisi" sambil menodongkan senjata api ke arah Terdakwa dan saat itu pula Saksi Aiptu Suherman bersama kawan-kawannya turut mengepung Terdakwa lalu mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali plastik selanjutnya mereka juga menangkap Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di warung sate kemudian semuanya dibawa ke Polres Medan untuk proses lebih lanjut.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya dengan barang narkotika tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk menerima, menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara dari narkotika dan Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan yang diperbolehkan menggunakan bahan narkotika tersebut.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti narkotika dari Terdakwa dan Saksi Rudi yang sudah disisihkan sebagai seberat 10 (sepuluh) gram positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam gol. I no. urut 61 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli tersebut sebesar kurang lebih 1 hingga 2 juta rupiah.

17. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan kejahatannya ini dirinya sudah tidak pernah masuk dinas lagi di kesatuannya sejak bulan Juli 2012 hingga saat ditangkap tersebut atau sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin (desersi) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan terhadap kasus desersinya ini belum dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pom hingga sekarang.

18. Bahwa benar sebelum perkaranya ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana lain yaitu desersi pada tahun 2010 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

19. Bahwa benar menurut Terdakwa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BK 1213 QH yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian adalah berasal dari Sdr. Wawan yang mempunyai hutang pada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sejak bulan Agustus 2012 dan mobil tersebut berserta STNKnya dijadikan jaminan hutangnya namun setelah sekian lama Sdr. Wawan tidak pernah kunjung membayar hutangnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya malahan diketahui kemudian mobil tersebut masih bermasalah dengan pihak Dealer sehingga Terdakwa menggunakan mobil tersebut secara diam-diam hingga kini walaupun tanpa dilengkapi dengan BPKB selain itu Terdakwa dengan inisiatif sendiri telah mengganti plat nopol mobil tersebut dengan plat palsu (BA 1274 DK) agar merasa aman.

20. Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut telah disisihkan sebagai oleh Satnarkoba Polresta Medan sehingga terhadap perkara Terdakwa ini barang bukti narkotika yang diberikan kepada penyidik Pom seberat 9 (sembilan) gram.

21. Bahwa benar terhadap perkara Saksi Rudi dalam kejahatan narkotika bersama dengan Terdakwa ini telah diperiksa di Pengadilan Negeri Binjai telah diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pledooi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak membahas tentang materi pokok perkara namun hanya membahas tentang barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, untuk itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa ini digelar tidak ada satupun pihak yang mengklaim terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tersebut sebagai miliknya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan "Narkotika, prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara". Hal ini berarti terhadap Barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan narkotika dalam perkara ini harus dirampas untuk negara.

Adapun apabila ada pihak ketiga yang berkepentingan dengan barang bukti tersebut maka hal itu diatur dalam ayat (2) Pasal 101 tersebut yaitu : "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

Dengan demikian jelas bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan barang bukti tersebut dapat menempuh tindakan sebagaimana prosedur yang telah dicantumkan tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif kesatu atau kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum
Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"



Yang dimaksud dengan **Orang** adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan militer Secata Milsuk di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 100 Raider Binjai kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Yonif 133/JS Padang lalu pada tahun 2007 di mutasi ke Kodim 0312/BS dan terakhir pada tahun 2009 bertugas di Kodim-0319/Mentawai hingga saat ini dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dengan berpakaian PDH lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim-0319/Mentawai.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana warga Negara Indonesia (WNI) lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kawannya untuk melayat di Jalan Tanah Merah Binjai Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Toni Susilo serta Saksi Rasmi Barus, selesai melayat Terdakwa mengajak kedua Saksi tersebut pergi ke pantai SB di Tanah Merah Binjai Selatan untuk rekreasi dengan menggunakan kendaraan Xenia warna hitam nopol palsu BA 1274 DK (nopol yang asli BK 1213 QH).
2. Bahwa benar saat berada ditempat tersebut Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Asiung yang mengatakan "Bang ada shabu di Binjai tidak karena shabu di Medan kurang bagus, ini saya ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" maka Terdakwa menjawab "sebentar Saya tanya dulu".
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rudi agar datang menemui Terdakwa di pantai SB maka Saksi Rudi datang menuju Pantai SB dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa maka Saksi Rudi ditanya Terdakwa apakah bisa mencarikan shabu-shabu sebanyak 25 jie (gram) karena ada pesanan dari kawan Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi Rudi menelpom Sdr. Ari menanyakan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Rudi berkata kepada Terdakwa "Hanya ada 20 jie (gram) dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa langsung menyetujuinya dan mau menutup/membayar uang panjar pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Rudi menambah uang panjar tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang panjar pembelian shabu-shabu yang ditutup / dibayar oleh Terdakwa dan Saksi Rudi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Asiung dengan mengatakan barangnya hanya ada 20 gram dan Sdr. Asiung pun setuju selanjutnya mereka sepakat akan bertemu di Marelau.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa, Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus pergi menuju ke rumah Sdr. Ari di Jln. Limau Sunde Binjai Barat dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam tersebut namun saat ditengah perjalanan Saksi Rudi mengatakan agar jangan banyak orang ke rumah Sdr. Ari cukup Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus yang mengemudikan mobil saja datang kesana, maka Terdakwa dan Saksi Toni Susilo turun didekat pos PP dekat rumah Saksi Rudi sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Rudi selanjutnya Saksi Rudi dan Saksi Rasmi barus melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Ari.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Ari, Saksi Rudi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Sdr. Ari menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok malboro warna merah kemudian Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus pergi meninggalkan rumah Sdr. Ari menuju tempat Terdakwa dan Saksi Toni Susilo menunggu di dekat Pos PP.

7. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa Saksi Rudi langsung menyerahkan bungkus kotak rokok malboro berisi narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini bang barangnya 20 jie (gram)" lalu Terdakwa sempat mengeluarkan isi kotak rokok tersebut dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba masing-masing 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak rokok tersebut.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi Toni Susilo yang mengemudikan mobil Xenia warna hitam tersebut menuju ke Marelان menemui Sdr. Asiang, saat ditengah perjalanan Terdakwa menelpon Sdr. Asiang mengabarkan dirinya dalam perjalanan menuju Marelان dan ketika tiba di Marelان Terdakwa menelepon lagi Sdr. Asiang menanyakan dimana posisinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di warung bakso Pasar VIII Medan Helvetia.

9. Bahwa benar ditempat warung bakso tersebut Sdr. Asiang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Brigadir Muslim Buchari yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba selanjutnya mereka makan bakso disitu sedangkan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus menuju warung sate padang dan makan disitu.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Asiang menanyakan kepada Terdakwa mana barang (narkoba) yang dipesannya maka Terdakwa menyerahkan kotak rokok malboro tersebut kepada Sdr. Asiang lalu Sdr. Asiang memberikannya kepada Saksi Brigadir Muslim Buchari dan langsung membuka isinya yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba berat 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram selanjutnya Saksi Brigadir Muslim Buchari menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa seraya berkata "ini bang uangnya coba dihitung dulu".

11. Bahwa benar saat Terdakwa menghitung uang tersebut tiba-tiba Saksi Brigadir Muslim Buchari berteriak "jangan bergerak kami Polisi" sambil menodongkan senjata api ke arah Terdakwa dan saat itu pula Saksi Aiptu Suherman bersama kawan-kawannya turut mengepung Terdakwa lalu mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali plastik selanjutnya mereka juga menangkap Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus yang berada di warung sate kemudian semuanya dibawa ke Polres Medan untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya dengan barang narkotika tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk menerima, menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara dari narkotika dan Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan yang diperbolehkan menggunakan bahan narkotika tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Yang dimaksud dengan **“Menawarkan untuk dijual”** adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan **“Menjual”** adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan **“Membeli”** adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan **“Menerima”** adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan **“Menjadi perantara dalam jual beli”** setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan **“Menyerahkan”** suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan **barang** disini ialah shabu-shabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kawannya untuk melayat di Jalan Tanah Merah Binjai Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Toni Susilo serta Saksi Rasmi Barus, selesai melayat Terdakwa mengajak kedua Saksi tersebut pergi ke pantai SB di Tanah Merah Binjai Selatan untuk rekreasi dengan menggunakan kendaraan Xenia warna hitam nopol palsu BA 1274 DK (nopol yang asli BK 1213 QH).

2. Bahwa benar saat berada ditempat tersebut Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Asiung yang mengatakan “Bang ada shabu di Binjai tidak karena shabu di Medan kurang bagus, ini saya ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” maka Terdakwa menjawab “sebentar Saya tanya dulu”.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rudi agar datang menemui Terdakwa di pantai SB maka Saksi Rudi datang menuju Pantai SB dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa maka Saksi Rudi ditanya Terdakwa apakah bisa mencari shabu-shabu sebanyak 25 jie (gram) karena ada pesanan dari kawan Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi Rudi menelpom Sdr. Ari menanyakan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Rudi berkata kepada Terdakwa "Hanya ada 20 jie (gram) dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa langsung menyetujuinya dan mau menutup/membayar uang panjar pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Rudi menambah uang panjar tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang panjar pembelian shabu-shabu yang ditutup / dibayar oleh Terdakwa dan Saksi Rudi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Asiang dengan mengatakan barangnya hanya ada 20 gram dan Sdr. Asiang pun setuju selanjutnya mereka sepakat akan bertemu di Marelان.

5. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa, Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus pergi menuju ke rumah Sdr. Ari di Jln. Limau Sunde Binjai Barat dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam tersebut namun saat ditengah perjalanan Saksi Rudi mengatakan agar jangan banyak orang ke rumah Sdr. Ari cukup Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus yang mengemudikan mobil saja datang kesana, maka Terdakwa dan Saksi Toni Susilo turun didekat pos PP dekat rumah Saksi Rudi sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Rudi selanjutnya Saksi Rudi dan Saksi Rasmi barus melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Ari.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Ari, Saksi Rudi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Sdr. Ari menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok malboro warna merah kemudian Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus pergi meninggalkan rumah Sdr. Ari menuju tempat Terdakwa dan Saksi Toni Susilo menunggu di dekat Pos PP.

7. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa Saksi Rudi langsung menyerahkan bungkusan kotak rokok malboro berisi narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini bang barangnya 20 jie (gram)" lalu Terdakwa sempat mengeluarkan isi kotak rokok tersebut dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba masing-masing 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak rokok tersebut.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi Toni Susilo yang mengemudikan mobil Xenia warna hitam tersebut menuju ke Marelان menemui Sdr. Asiang, saat ditengah perjalanan Terdakwa menelpom Sdr. Asiang mengabarkan dirinya dalam perjalanan menuju Marelان dan ketika tiba di Marelان Terdakwa menelepon lagi Sdr. Asiang menanyakan dimana posisinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di warung bakso Pasar VIII Medan Helvetia.

9. Bahwa benar ditempat warung bakso tersebut Sdr. Asiang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Brigadir Muslim Buchari yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba selanjutnya mereka makan bakso disitu sedangkan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus menuju warung sate padang dan makan disitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Asiung menanyakan kepada Terdakwa mana barang (narkotika) yang dipesannya maka Terdakwa menyerahkan kontak rokok malboro tersebut kepada Sdr. Asiung lalu Sdr. Asiung memberikannya kepada Saksi Brigadir Muslim Buchari dan langsung membuka isinya yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika berat 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram selanjutnya Saksi Brigadir Muslim Buchari menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa seraya berkata "ini bang uangnya coba dihitung dulu".

11. Bahwa benar saat Terdakwa menghitung uang tersebut tiba-tiba Saksi Brigadir Muslim Buchari berteriak "jangan bergerak kami Polisi" sambil menodongkan senjata api ke arah Terdakwa dan saat itu pula Saksi Aiptu Suherman bersama kawan-kawannya turut mengepung Terdakwa lalu mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali plastik selanjutnya mereka juga menangkap Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus yang berada di warung sate kemudian semuanya dibawa ke Polres Medan untuk proses lebih lanjut.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli tersebut sebesar kurang lebih 1 hingga 2 juta rupiah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa, Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus pergi menuju ke rumah Sdr. Ari di Jln. Limau Sunde Binjai Barat dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam tersebut namun saat ditengah perjalanan Saksi Rudi mengatakan agar jangan banyak orang ke rumah Sdr. Ari cukup Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus yang mengemudikan mobil saja datang kesana, maka Terdakwa dan Saksi Toni Susilo turun didekat pos PP dekat rumah Saksi Rudi sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Rudi selanjutnya Saksi Rudi dan Saksi Rasmi barus melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Ari.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Ari, Saksi Rudi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Sdr. Ari menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok malboro warna merah kemudian Saksi Rudi dan Saksi Rasmi Barus pergi meninggalkan rumah Sdr. Ari menuju tempat Terdakwa dan Saksi Toni Susilo menunggu di dekat Pos PP.

3. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa Saksi Rudi langsung menyerahkan bungkusan kotak rokok malboro berisi narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini bang barangnya 20 jie (gram)" lalu Terdakwa sempat mengeluarkan isi kotak rokok tersebut dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba masing-masing 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak rokok tersebut.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi Toni Susilo yang mengemudikan mobil Xenia warna hitam tersebut menuju ke Marelان menemui Sdr. Asiang, saat ditengah perjalanan Terdakwa menelpon Sdr. Asiang mengabarkan dirinya dalam perjalanan menuju Marelان dan ketika tiba di Marelان Terdakwa menelepon lagi Sdr. Asiang menanyakan dimana posisinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Asiang di warung bakso Pasar VIII Medan Helvetia.

5. Bahwa benar ditempat warung bakso tersebut Sdr. Asiang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Brigadir Muslim Buchari yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba selanjutnya mereka makan bakso disitu sedangkan Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus menuju warung sate padang dan makan disitu.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Asiang menanyakan kepada Terdakwa mana barang (narkoba) yang dipesannya maka Terdakwa menyerahkan kotak rokok malboro tersebut kepada Sdr. Asiang lalu Sdr. Asiang memberikannya kepada Saksi Brigadir Muslim Buchari dan langsung membuka isinya yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba berat 15 (lima belas) gram dan 5 (lima) gram selanjutnya Saksi Brigadir Muslim Buchari menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa seraya berkata "ini bang uangnya coba dihitung dulu".

7. Bahwa benar saat Terdakwa menghitung uang tersebut tiba-tiba Saksi Brigadir Muslim Buchari berteriak "jangan bergerak kami Polisi" sambil menodongkan senjata api ke arah Terdakwa dan saat itu pula Saksi Aiptu Suherman bersama kawan-kawannya turut mengepung Terdakwa lalu mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali plastik selanjutnya mereka juga menangkap Saksi Rudi, Saksi Toni Susilo, dan Saksi Rasmi Barus yang berada di warung sate kemudian semuanya dibawa ke Polres Medan untuk proses lebih lanjut.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti narkoba dari Terdakwa dan Saksi Rudi yang sudah disisihkan sebagai seberat 10 (sepuluh) gram positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam gol. I no. urut 61 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena tergiur ingin memperoleh keuntungan dari usahanya dalam transaksi shabu-shabu sehingga Terdakwa sanggup dan berani menjadi perantara antara penjual dan pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh Saksi Aiptu Suherman dan Brigadir Muslim Buchari selaku petugas kepolisian, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang semata-mata lebih mementingkan dirinya sendiri sanggup mengambil keuntungan dari barang yang terlarang tanpa peduli dengan kesehatan orang lain maupun resiko penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempercepat jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
3. Terdakwa sudah pernah dipidana oleh Dilmil I-03 Padang pada tahun 2010 karena melakukan tindak pidana Desersi.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menambah suburnya peredaran narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bertambahnya korban penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan generasi muda.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dapat mempersubur jaringan peredaran narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara ini yang pada akhirnya dapat berakibat menambah jumlah korban penyalah guna



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika terutama dikalangan generasi muda serta merusak mental dan masa depan mereka, hal ini jelas sangat mencoreng citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

2. Bahwa selain itu sikap Terdakwa selaku aparat negara seharusnya turut membantu aparat kepolisian dalam memberantas narkotika dan bukannya malah turut bermain di dalamnya dengan mengambil keuntungan dari peredaran narkotika tersebut, perbuatan Terdakwa ini tentunya tidak dapat ditolerir lagi mengingat instruksi Panglima TNI yang melarang keras penyalahgunaan narkotika oleh setiap prajurit TNI sehingga apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat meracuni / mempengaruhi sikap mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

3. Bahwa yang lebih memprihatinkan lagi ternyata perbuatan Terdakwa ini dilakukan saat Terdakwa sudah lebih dari 6 (enam) bulan meninggalkan kesatuannya tanpa keterangan (desersi) dan baru tertangkap setelah melakukan kejahatan narkotika ini, apalagi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana oleh Dilmil I-03 Padang karena melakukan tindak pidana Desersi, hal ini menguatkan kesan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak ada kemauan lagi untuk merubah sifat perilakunya yang buruk dan tidak ingin lagi dibina dalam institusi TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hukum berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba dari puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
 - b. 2 (dua) lembar foto bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan Narkotika jenis Shabu penyisihan dari Satnarkoba Polresta Medan berat 9 (sembilan) gram dan foto 1 (satu) unit Hp merk Maxtron Type MG-335.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Xenia Nopol BK-1213 QH An. Hery Suroso, S.Sos.
 - d. 2 (dua) lembar foto Plat Nopol Palsu dan Plat Nopol asli.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BK-1213 QH dan kunci kontaknya.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan Narkotika hasil penyerahan Polresta Medan dengan berat 9 (sembilan) gram.
 - c. 1 (satu) buah Hp cina Merk Maxtron Type G-335 dalam keadaan rusak berikut 2 (dua) buah kartu Simpati.Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena kesemuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan satu sama lain maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam nopol BK 1213 QH beserta kunci kontaknya, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan kendaraan tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Wawan sebagai barang jaminan karena Sdr. Wawan telah meminjam sejumlah uang pada Terdakwa namun hingga saat ini Sdr. Wawan tidak diketahui lagi keberadaannya dan ternyata kemudian dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan narkotika ini maka ditentukan statusnya untuk dirampas kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika dalam plastik besar dan kecil warna plastik tembus pandang dengan berat 9 (sembilan) gram hasil penyerahan dari Polresta Medan, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dipergunakan tanpa seijin Departemen Kesehatan RI serta dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP cina merk Maxtron tipe G-335 berikut 2 (dua) buah kartu simpati, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan HP tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan saat melakukan kejahatannya maka ditentukan statusnya untuk dirampas kepada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan oleh Majelis Hakim Terdakwa akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SYARIFUL**, Koptu NRP 31910427850170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba dari puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1203/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.



- 2) 2 (dua) lembar foto bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan Narkotika jenis Shabu penyisihan dari Satnarkoba Polresta Medan berat 9 (sembilan) gram dan foto 1 (satu) unit Hp merk Maxtron Type MG-335.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Xenia Nopol BK-1213 QH An. Hery Suroso, S.Sos.
 - 4) 2 (dua) lembar foto Plat Nopol Palsu dan Plat Nopol asli. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1) 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol BK-1213 QH dan kunci kontaknya. Dirampas untuk Negara.
 - 2) 2 (dua) bungkus plastik besar dan kecil warna putih tembus pandang berisikan Narkotika hasil penyerahan Polresta Medan dengan berat 9 (sembilan) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah Hp cina Merk Maxtron Type G-335 dalam keadaan rusak berikut 2 (dua) buah kartu Simpati. Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETKOL CHK, NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta DESMAN WIJAYA, SH. MH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P, dan L.M HUTABARAT, SH, MAYOR CHK, NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920138101171, Penasehat Hukum M. ICHROM, SH, MAYOR CHK, NRP 636633, SLAMET RIYADI, SH KAPTEN CHK NRP 1106000150780 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU, NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH. MH
MAYOR LAUT (KH) NRP
13134/P

HAKIM ANGGOTA - II

Tdd

L.M HUTABARAT, SH
MAYOR CHK, NRP
11980001820468

PANITERA

Tdd

HUSEIN SAIDY, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELTU NRP 575147

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147